



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

MUHDI bin SLAMET JALAL, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman Dusun Tinjumoyo RT.05 RW.03 Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

NURUL FATONAH binti TOHIR, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Dusun Bawang RT.02 RW.04 Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



- 1.....Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Windusari sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/KUA.11.08.21/PW.01/07/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Bawang, RT. 02, RW. 04, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)*, dan sudah dikaruniai 1(satu) anak yang bernama: Muhammad Fajar Mabbaroh, *laki-laki*, lahir pada tanggal 16 Maret 2009;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni .tahun 2014 karena sejak bulan Juli tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon yang tinggal bersama;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik
  - Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2016 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga sejak itu

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat diKabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHDI bin SLAMET JALAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL FATONAH binti TOHIR) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 8 September 2017 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 29 September 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017, telah dipanggil oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33082128077860002 tanggal 24-07-2017 atas nama MUHDI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor 62/KUA.11.08.21/PW.01/07/2017 tanggal 31 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

1. SITI SHOLIKAH binti SLAMET DJALAL, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kayu Ares RT.02 RW.01 Desa Banyuwang Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon Dusun Tinjumoyo termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon, seperti Termohon kurang menghargai Pemohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Nopember 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun dimana Pemohon tinggal di

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. ASMUDI bin YASEMO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jegedeh RT.04 RW.05 Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon Dusun Tinjumoyo termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon, seperti Termohon kurang menghargai Pemohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Nopember 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama SITI SHOLIKAH binti SLAMET DJALAL dan ASMUDI bin YASEMO. Berdasarkan kesaksian saksi-

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami isteri dan selama perkawinan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon, seperti Termohon kurang menghargai Pemohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Nopember 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon, seperti Termohon kurang menghargai Pemohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon. Akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah bulan Nopember 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHDI bin SLAMET JALAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL FATONAH binti TOHIR) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	591.000,-

Mungkid, 30 Oktober 2017

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)